



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Juli 1988

Nomor : MA/Kumdil/3432/VII/88

Kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
  2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 4 Tahun 1988**

tentang

**Eksekusi terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti**  
**(Pasal 34 Sub c UU Nomor : 3 Tahun 1971)**

Sehubungan masih terdapat keragu-keraguan mengenai eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti berdasarkan Pasal 34 sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Terhadap penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana;
2. Eksekusi atas pidana pembayaran uang pengganti apabila akan dilaksanakan oleh Jaksa tidak lagi memerlukan campur tangan pihak Pengadilan misalnya dalam bentuk izin penyitaan yang dituangkan dalam Penetapan dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa penyitaan terhadap barang-barang milik terpidana adalah masih merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah diputuskan oleh Hakim
3. Baru apabila seandainya dalam pelaksanaan *kali ini* jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana sudah tidak mencukupi lagi, sisanya apabila masih akan ditagihkan oleh Kejaksaan pada lain kesempatan harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan.

Demikian mudah-mudahan sudah tidak akan ada keragu-raguan lagi di antara Saudara-saudara.

**KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG RI  
BIDANG HUKUM PIDANA UMUM,**

cap/ttd.

**(H. ANDOJO SOETJIPTO, SH.)**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI  
(sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI
3. Yth. Bapak Jaksa Agung RI